



BUPATI TEGAL

PERATURAN BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 56 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 8
TAHUN 2012 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa pemberian tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 8 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemberian tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal ;
- b. bahwa agar pemberian tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna serta tepat sasaran maka perlu ditambahkan ketentuan berkaitan dengan status Unit Kerja Pegawai Negeri Sipil yang akan mendapatkan tambahan penghasilan ;
- c. bahwa tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati tersebut huruf a sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini, sehingga perlu diubah ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemberian tambahan penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal ;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah ;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
 3. Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indoseia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738) ;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 33) ;
13. Peraturan Bupati Tegal Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemberian tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2012 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 61 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemberian tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2013 Nomor 61);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tegal Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemberian tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2012 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 61 Tahun 2013 tentang perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemberian tambahan penghasilan bagi

Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2013 Nomor 61) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) diubah, sehingga secara keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Tambahan Penghasilan hanya diberikan kepada PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.
 - (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dikecualikan bagi :
 - a. PNS yang bekerja di lingkungan UPTD dan SKPD yang berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) ;
 - b. PNS yang berprofesi sebagai Guru ;
 - c. PNS yang sedang menjalani Bebas Tugas (BT) ;
 - d. PNS yang sedang melaksanakan Tugas Belajar ;
 - e. PNS yang sedang menjalani cuti selama 1 (satu) bulan atau lebih ;
 - f. Dihapus.
2. Lampiran II diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

PASAL II

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal 2 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 17 Desember 2014

BUPATI TEGAL

ENTHUS SUSMONO

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 17 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL

HARON BAGAS PRAKOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2014 NOMOR 56

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TEGAL
 NOMOR : 56 Tahun 2014
 TANGGAL : 17 Desember 2014

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

NO.	URAIAN	KATEGORI	
		I	II
1.	Eselon II.a	12.000.000,-	-
2.	Eselon II.b	5.700.000,-	5.600.000,-
3.	Eselon III.a	3.300.000,-	3.200.000,-
4.	Eselon III.b	2.800.000,-	2.700.000,-
5.	Eselon IV.a	2.000.000,-	1.900.000,-
6.	Eselon IV.b	1.600.000,-	1.500.000,-
7.	Eselon V.a	1.300.000,-	-
8.	Staf Golongan IV	1.200.000,-	1.100.000,-
9.	Staf Golongan III	1.000.000,-	900.000,-
10.	Staf Golongan II	900.000,-	800.000,-
11.	Staf Golongan I	860.000,-	760.000,-
12.	Auditor Ahli Madya	2.800.000,-	-
13.	Auditor Ahli Muda	2.000.000,-	-
14.	Auditor Ahli Pratama, Auditor Penyelia dan Auditor Pelaksana Lanjutan	1.600.000,-	-
15.	Auditor Trampil Pelaksana	1.300.000,-	-
16.	Pengawas Pemerintahan Madya	2.800.000,-	-
17.	Pengawas Pemerintahan Muda	2.000.000,-	-
18.	Pengawas Pemerintahan Pertama	1.600.000,-	-

BUPATI TEGAL,

ENTHUS SUSMONO